

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN
KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN**

TESIS



Oleh:

NAMA : YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, S.H.

NIM : 20302300558

Program Studi : Magister Hukum


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN
KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



PROGRAM MAGISTER MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN KEKERASAN DI PONDOK
PESANTREN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YONART NANDA DEDY KURNIAWAN**
NIM : 20302300558
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN KEKERASAN DI PONDOK
PESANTREN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205


**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONART NANDA DEDY KURNIAWAN

NIM : 20302300558

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(YONART NANDA DEDY KURNIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONART NANDA DEDY KURNIAWAN

NIM : 20302300558

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(YONART NANDA DEDY KURNIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Keutamaan seorang yang berilmu dibanding seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang."
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Keberhasilan adalah hasil dari keberanian untuk terus mencari dan belajar

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- **KELUARGA TERKASIH**
- **SAUDARA, SAHABAT DAN TEMAN-TEMANKU TERSAYANG**
- **ALMAMATER YANG KU BANGGAKAN**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap santri yang merupakan seorang anak dan menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren dalam putusan nomor: 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr.

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi harmonisasi perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian terdahulu yang dilaksanakan dengan menginvetaris seluruh peraturan dan hasil penelitian terdahulu serta data yang ada kaitannya dengan objek penulisan tesis ini

Hasil penelitian dapat disimpulkan berikut: Perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan di pesantren membutuhkan langkah-langkah preventif dan represif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Upaya preventif mencakup edukasi tentang hak-hak anak, pelatihan pengasuhan tanpa kekerasan, penerapan kebijakan perlindungan anak, sistem pengaduan yang aman, serta pengawasan internal yang ketat. Sementara itu, langkah represif melibatkan penegakan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan, pemberian sanksi kepada pengelola pesantren yang lalai, serta pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban. Pengawasan dari Kementerian Agama dan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari kekerasan. Dalam kasus kekerasan di pesantren, putusan hakim pada perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN menunjukkan penegakan hukum yang tegas dan adil. Hukuman 15 tahun penjara yang dijatuhkan kepada dua terdakwa atas tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian anak korban mencerminkan upaya memberikan efek jera dan keadilan. Selain itu, restitusi sebesar Rp 50 juta kepada keluarga korban menegaskan komitmen terhadap pemulihan hak, meskipun pelaksanaan restitusi menghadapi berbagai tantangan. Putusan ini juga mencakup penahanan terdakwa, pengurangan masa hukuman, pemusnahan barang bukti, dan pembebanan biaya perkara, yang menggambarkan proses hukum yang terukur dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: kekerasan, santri, pondok pesantren.

ABSTRACT


This study aims to identify and analyze the legal protection for students who are children and victims of violence resulting in death and to examine the legal enforcement regarding the lack of child protection in Islamic boarding schools based on the court decision number: 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr. The research employs a normative legal research methodology. As a normative legal study, it includes the inventory of positive law, legal principles, the systematic structure of legislation, synchronization and harmonization of laws and regulations, legal history, and legal comparisons. The data used in this research are secondary data obtained from literature reviews and previous studies, encompassing the inventory of regulations, previous research findings, and data related to the object of this thesis.

The findings of this study conclude as follows: Legal protection for students who are victims of violence in Islamic boarding schools requires both preventive and repressive measures involving all relevant stakeholders. Preventive efforts include educating children about their rights, training in non-violent parenting, implementing child protection policies, establishing safe reporting systems, and conducting strict internal supervision. Repressive measures include the strict enforcement of laws against perpetrators of violence, imposing sanctions on negligent school administrators, as well as providing legal assistance and psychological recovery for victims. Oversight by the Ministry of Religious Affairs and collaboration with child protection institutions are also key to creating a safe and violence-free environment in Islamic boarding schools.

In the case of violence in the boarding school, the court's decision in case number 126/Pid.Sus/2024/PN reflects firm and fair law enforcement. The 15-year imprisonment sentence imposed on two defendants for acts of violence that resulted in the victim's death demonstrates efforts to ensure deterrence and justice. Additionally, restitution of IDR 50 million to the victim's family emphasizes a commitment to restoring rights, despite challenges in its implementation. The verdict also includes the defendants' detention, sentence reduction, destruction of evidence, and imposition of court fees, showcasing a measured legal process aligned with the principles of justice.

Keywords: *violence, students, Islamic boarding school.*

B. Kekerasan.....	20
C. Kekerasan dalam Pesantren.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Santri Korban Kekerasan	34
B. Penegakan Hukum Terhadap Tidak Terlindunginya Anak Di Pondok Pesantren Dan Putusan Nomor; 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus tujuan pembangunan nasional, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berkarya, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki hak sipil dan kebebasan.¹

Perlindungan anak dalam dunia pendidikan adalah hal yang sangat mendasar. Pendidikan umumnya melibatkan segala upaya orang dewasa dalam interaksi dengan anak-anak untuk mencapai perkembangan fisik dan mental menuju kedewasaan, sehingga mereka dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.² Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “ (1) Anak di dalam dan di

¹ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, 2018 *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru : Taman Karya, hlm. 9.

² M Ngalim Purwanto, 2000, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung :PT Remaja Rosda Karya, hlm. 11.

lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman – temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat”.

Saat ini, kekerasan telah merambah ke lingkungan sekolah. Pengalaman tidak pantas yang dialami anak-anak di sekolah sering kali diberitakan oleh media massa. Selain ancaman dari teman sebaya atau teman sekolah, tindakan kekerasan terhadap anak-anak juga sering dilakukan oleh guru.³ Berdasarkan bunyi surat (surat Al A'raf ayat 33), ”Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (menganiaya)”. Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan terutama “ pesantren” menjadi cacatan kelam yang harus segera dihentikan, seperti kasus berikut:

Terdapat dalam putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr, kronologi perkara Terdakwa I, Mohammad Aisy Afifudin, dan Terdakwa II, Muhammad Nasril Ilham, bersama beberapa anak saksi, diduga melakukan kekerasan terhadap Bintang Bilqis Maulana, santri di Pondok Al Islahiyah, Kediri, pada 21-22 Februari 2024. Pada 21 Februari 2024, pukul 18.00 WIB, korban yang sedang sakit dianiaya oleh anak saksi Arsal Karim, Ahmad Fatah, Terdakwa I, dan Terdakwa II di dalam pondok. Kekerasan meliputi tamparan, tendangan,

³ Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta :Prenadamedia Group, hlm. 67.

pukulan, dan bantingan, yang mengakibatkan korban mimisan. Keesokan harinya, 22 Februari, kekerasan berlanjut. Korban dipukul oleh Terdakwa I hingga mengerang kesakitan. Anak saksi Arsal Karim dan Ahmad Fatah kembali melakukan kekerasan, termasuk memukul, membanting, dan menendang korban. Dalam kondisi lemah, korban dimandikan dan dipindahkan ke kantin untuk menghindari pemeriksaan. Pada 23 Februari, pukul 03.00 WIB, korban dibawa ke RS Arga Husada dan dinyatakan meninggal dunia pukul 04.55 WIB. Visum menunjukkan luka memar dan lecet akibat benda tumpul. Korban berusia 15 tahun, tergolong anak sesuai UU Perlindungan Anak. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap santri di pondok pesantren.

Berdasarkan kejadian di pondok pesantren, jelas bahwa ini melanggar kaidah perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang. Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh melalui observasi awal, pengamatan langsung, dan wawancara dengan santri, diketahui bahwa sistem pendidikan di pondok pesantren terdiri dari pembelajaran formal dan non-formal, yang diatur oleh peraturan berisi sanksi.

Sanksi dan hukuman berupa kekerasan biasanya melibatkan penggunaan rotan, kayu tipis, bentakan, serta tugas berat dan berlebihan. Kekerasan jarang terjadi dalam pembelajaran formal, tetapi sering muncul dalam pembelajaran non-formal, kadang-kadang berlebihan dan meninggalkan bekas. Tindak kekerasan ini dilakukan tidak hanya oleh pengasuh, tetapi juga oleh senior kepada junior yang diberi kewenangan

oleh ustadz untuk mengatur bidang tertentu dalam pembelajaran non-formal. Hal ini dipicu oleh kekuasaan berbasis senioritas yang tersembunyi atas nama pendisiplinan santri.

Dapat dipahami bahwa kesalahan dalam ketidakpastian sistem sanksi lah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang berakibat fatal kepada santri. Karena dipondok pesantren banyak santri yang berasal dari berbagai macam daerah dan juga berbagai sifat dan karakteristik yang berbeda hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya mereka yang jauh dari pengawasan orang tua, berasal dari berbagai adat dan budaya yang berbeda dan kurangnya pengawasan. Hal ini yang menyebabkan adanya tindak kekerasan seperti memukul, mengejek, mengambil barang yang bukan hak mereka dan itu dilakukan secara langsung dan terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas bahwa berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pada latar belakang masalah seperti dijelaskan diatas serta berbagai fenomena kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di lingkungan Pondok Pesantren saat ini, masalah kekerasan yang kerap terjadi terhadap anak didik atau santri perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis i terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakanah Perlindungan hukum terhadap santri yang merupakan seorang anak dan menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaiamanakah bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren dalam putusan nomor: 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap santri yang merupakan seorang anak dan menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren dalam putusan nomor: 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam hal ini Aparat Penegak Hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

2. Penegakan Hukum

Menurut Soejono, penegakan hukum pada dasarnya terdiri dari serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum, hingga pemidanaan. Proses-proses ini saling terkait dan berurutan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara tepat dan adil, serta untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.⁵

⁴ Kansil, CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, hlm. 54.

⁵ Soejono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 3.

3. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*)

Didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak

4. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik memiliki berbagai bentuk yang dialami oleh istri dan/atau anak sebagai korban. Kekerasan fisik ini tidak hanya mencakup serangan terhadap tubuh korban, seperti ditampar, dipukul dengan alat, ditinju, ditendang, dibanting ke lantai, atau kepala dibenturkan ke dinding. Selain itu, juga termasuk tindakan menginjak perut korban atau mengancam dengan parang, serta merusak properti atau barang milik keluarga. Tindakan kekerasan ini diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman untuk kekerasan fisik. Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dan dilakukan dengan perencanaan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berencana sesuai Pasal 338 dan 340 KUHP.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam

masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁶

Satjipto Raharjo juga mengemukakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dilembaga peradilan.⁸

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁷ *Ibid*, hlm. 55

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya :PT. Bina Ilmu, hlm. 9.

adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, Perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.⁹

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip-prinsip yang kokoh serta

⁹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anank*, Jakarta :PT. Internasa, hlm. 12

¹⁰ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anank dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 33

sikap yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban hukum dalam kehidupan sosial.¹¹ Menurut Zainal Abidin Farid, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam aspek formal yang spesifik maupun dalam aspek substansial yang lebih luas, sebagai panduan perilaku dalam setiap tindakan hukum. Ini melibatkan para pelaku hukum yang terlibat serta pihak yang bertugas dan memiliki kewenangan resmi berdasarkan undang-undang untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosial dan negara.¹²

Penegakan hukum merupakan langkah yang penting untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun dalam menjalankan penegakan hukum penting untuk memperhatikan rasa keadilan, namun hukum itu sendiri tidak selalu sama dengan keadilan. Hukum bersifat universal dan mengikat setiap individu, dengan prinsip menyamakan perlakuan sehingga setiap pelanggar hukum, misalnya pencuri, harus dihukum tanpa memandang siapa yang melakukannya. Di sisi lain, konsep keadilan bersifat subjektif dan individualistis, tidak selalu menghasilkan hasil yang sama bagi semua orang. Apa yang dianggap adil bagi satu individu belum tentu dirasakan adil oleh individu lain.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm.. 24.

¹² Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.. 35.

Secara filosofis, penegakan hukum diartikan sebagai proses harmonisasi nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang kukuh dan dalam tindakan yang diambil sebagai ekspresi akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.¹³

4. Teori kepastian Hukum.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem norma, yang mana norma adalah pernyataan yang menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan atau *das sollen*, dan norma ini mencakup beberapa aturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Norma ini merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan manusia yang dipertimbangkan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi panduan bagi individu dalam berperilaku di dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan sesama individu maupun dengan masyarakat secara keseluruhan dalam hal memberikan tanggung jawab atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Kehadiran aturan ini dan implementasinya menciptakan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:¹⁵

¹³ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Kencana, hlm. 158.

¹⁵ Dwika. "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>.

Diakses diakses pada Hari Selasa 26 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB.

- a. Prinsip kepastian hukum (*rechtmatigheid*) diperiksa dari perspektif yuridis.
- b. Prinsip keadilan hukum (*gerechtigheid*) diperiksa dari sudut pandang filosofis, di mana keadilan merupakan kesetaraan hak bagi semua individu di hadapan pengadilan.
- c. Prinsip kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau deolmatigheid atau Utility*) menyoroti aspek utilitas atau manfaat dari suatu hukum.

Kepastian hukum adalah sesuatu yang hanya dapat dijelaskan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dari sudut pandang sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti, mengatur dengan jelas dan logis tanpa meninggalkan ruang untuk keraguan atau tafsiran yang beragam, serta saling bersinergi dengan norma-norma lainnya untuk menghindari benturan atau konflik normatif yang disebabkan oleh ketidakpastian. Kepastian hukum menciptakan kondisi di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat kepastian hukum adalah kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum mengharuskan setiap norma hukum dirumuskan dengan kalimat yang tidak memunculkan

penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat meminimalkan perilaku yang tidak patuh terhadap hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi peristiwa-peristiwa hukum di mana substansi norma hukum yang mengaturnya tidak jelas atau kurang sempurna, menyebabkan timbulnya tafsiran yang beragam dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Eesensi keilmuan dalam bidang hukum berbeda dengan keilmuan dalam ranah sosial. Oleh karena itu, pendekatan metodologi ilmu sosial dianggap tidak sesuai untuk digunakan dalam penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan norma hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang sejalan dengan sifat preskriptif ilmu hukum.¹⁶

Menurut Irwansyah, riset atau penelitian diartikan sebagai upaya pencarian kembali, yang mencakup pencarian jawaban terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, metode pada dasarnya adalah suatu cara, langkah, atau prosedur yang harus dilakukan untuk

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 17.

menemukan jawaban yang dianggap benar, dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu.¹⁷ Dalam ilmu hukum, dikenal dua jenis penelitian utama, yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian yuridis normatif lebih fokus pada pengolahan data yang sudah ada, khususnya data kepustakaan. Di sisi lain, penelitian yuridis empiris memfokuskan pada perilaku masyarakat dan lebih mengutamakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang menggunakan data primer juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris.

Menurut Suryono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dikenal sebagai data kepustakaan juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, seperti penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.¹⁸

Penelitian ini, sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, menggunakan metode penelitian yang berfokus pada sistematika hukum terkait dengan upaya hukum. Selain itu, penelitian ini juga

¹⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirza Media Buana, hlm. 27-28.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm14.

memanfaatkan metode perbandingan untuk memahami prinsip-prinsip yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren.

2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum dapat diartikan dalam dua konteks. Pertama, sebagai kumpulan prediksi mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mencapai keadilan. Kedua, sebagai aturan perilaku yang ditetapkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini mencakup pendekatan preskriptif yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang seharusnya diambil menurut hukum terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari literatur dan penelitian sebelumnya dengan cara mengumpulkan semua peraturan dan hasil penelitian terdahulu, serta data yang relevan dengan objek penulisan tesis ini.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia , Hlm. 12.

Materi hukum yang digunakan sebagai referensi untuk pembahasan topik dan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang digunakan meliputi hasil penelitian sebelumnya dan literatur yang terkait dengan topik serta permasalahan yang akan dijelaskan dalam penulisan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang digunakan dalam mendukung penulisan tesis ini meliputi kamus, ensiklopedia, majalah, buletin, internet, dan berbagai sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya, tesis ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan studi dan analisis sistematis terhadap buku-buku, majalah, serta peraturan-peraturan terkait yang mencakup materi yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian kepustakaan juga menganalisis berbagai masalah yang dihadapi untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu data yang di peroleh melalui apa yang dinyatakan responden secara, tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya penelitian kualitatif ini berdasarkan dari paradigma fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan naturalistik yang secara induktif dan holistik memahami pengalaman manusia pada konteks yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup penulisan terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap santri korban kekerasan di pondok pesantren

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap santri korban kekerasan di pondok pesantren

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai “Pondok Pesantren” berasal dari kata “santri” menurut kamus bahasa Indonesia, kata ini mempunyai 2 pengertian yaitu: Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh dan orang yang mendalami pengajiannya dalam Agama Islam dengan berguru ketempat yang jauh.²⁰ Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya.

Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab “funduk” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.²¹ Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri.²² Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri

²⁰ Team Penyusunan Kamus Besar, 1990, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*, hlm. 677.

²¹ Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren dalam Perubahan Sosial Cet. I*, Jakarta : P3M, hlm. 98-99.

²² Zamakhsyari Dhofier, 1994, *Tradisi Pesantren*, Jakarta : LP3ES, hlm. 18.

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku.

Sebagai faktor yang menentukan, eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan. Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan-peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.²³

B. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa inggris adalah

²³ Budiono and Santoso Santoso, 2018, “Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru”, *Justitia Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2*, hlm. 224-23.

violence berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.²⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la *violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.²⁵

²⁴ Wignyosoebroto. S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Surabaya : Simposium Ansietas, hlm. 18.

²⁵ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung : Eresco, hlm. 55

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.²⁶

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Secara filosofis, fenomena kekerasan

²⁶ Wignyosoebroto. S, *Loc.Cit.* hlm. 20

merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah.

Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi. Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya. Kekerasan secara umum terbagi menjadi dua bagian antara lain :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik seperti, penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik bahkan sampai kematian.²⁷ Bentuk-bentuk

²⁷ Huraerah, Abu, 2012, *Child Abuse Kekerasan terhadap anak*, Nuansa, Bandung , hlm. 98.

kekerasan fisik dapat berupa memar atau luka akibat benda tumpul dan tajam, seperti bekas gigitan, cubitan, tusukan, ikat pinggang atau rotan. Dapat juga berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau seterika. Selain itu juga bisa menyebabkan patah tulang atau fraktur dan adanya kerusakan organ. Lokasi luka bisa ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

Tindakan yang menyebabkan rasa sakit ini dilakukan oleh pelaku dan dapat terjadi satu kali atau berulang kali. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, atau memecahkan barang berharga.

Namun kekerasan fisik terkadang dilakukan orangtua kepada anaknya sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat anak. Hal yang menurut orangtua baik justru sebenarnya keliru untuk mengajarkan kedisiplinan dalam bentuk kekerasan fisik dan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif.²⁸

2. Kekerasan Verbal

²⁸ Baryadi, I. Prapto, 2012, *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, hlm.53.

Bahasa pada prinsipnya digunakan sebagai pembawa pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Kemampuan verbal yang diterima oleh orang akan mudah diserap dan diingat oleh orang lain. Bahasa yang diberikan kepada orang lain sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan orang lain. Apabila memberikan bahasa yang tidak sesuai dapat merusak perilaku dan perkembangan orang lain. Kekerasan verbal adalah salah satu bentuk kekerasan yang menggunakan bahasa, yaitu menggunakan kata-kata, kalimat, dan unsur-unsur bahasa lainnya.²⁹ Kekerasan verbal dapat terjadi pada orang lain ketika mengalami penolakan atas keinginannya. Bentuk kekerasan verbal mempunyai sifat menghina, membentak, memaki, memarahi, dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kekerasan verbal dapat terjadi di lingkungan sekitar antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, atau antar sesama teman. Kekerasan verbal dapat mengganggu kondisi psikologis anak yang menjadi korban sedangkan pelaku tindak kekerasan mungkin merasa lega dengan ungkapan emosi yang telah diucapkannya.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah

²⁹ *Ibid.* Hlm 86

anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah.³⁰

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional Guru Pesantren/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru pesantren, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

C. Kekerasan dalam Pesantren

³⁰ Lubis, Teguh Syuhada, 2021, "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru", *De Legis Lata, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 1*, hlm. 191-207.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.³¹

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:³²

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap Guru Pesantren/tenaga

³¹ Sari, Lurita, 2020, "Upaya menaikkan kualitas pendidikan dengan pemanfaatan youtube sebagai media ajar pada masa pandemi covid-19", *Jurnal Tawadhu*, Volume4 Nomor 1, , hlm 10741084.

³² Ridwan Hlmim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* , Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 32 – 46.

pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampikan, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.³³

Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan. Kasus perilaku kekerasan dalam pendidikan juga bervariasi:

1. Kategori ringan, langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam oleh si korban. Untuk kekerasan dalam klasifikasi ini perlu dilihat terlebih dahulu, apakah kasusnya selesai secara intern di Pesantren dan tidak diekspos oleh media massa ataukah tidak selesai dan diekspos oleh media massa.
2. Kategori sedang namun tetap diselesaikan oleh pihak Pesantren dengan bantuan aparat, dan
3. Kategori berat yang terjadi di luar Pesantren dan mengarah pada tindak kriminal serta ditangani oleh aparat kepolisian atau pengadilan.

³³ Harahap, Syukri Hasian, 2011, *Model Pembelajaran Quantum Learning Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Diss, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, , hlm.132.

Umumnya kasus perilaku kekerasan kategori ringan dan sedang ini terjadi di lingkup Pesantren, masih berada dalam jam Pesantren/ kuliah dan membawa atribut pesantren. Suatu data menyebutkan sepanjang kwartal pertama 2016 terdapat 226 kasus kekerasan terhadap anak di Pesantren. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kwartal yang sama tahun lalu yang berjumlah 196. Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan selama Januari- April 2017 terdapat 417 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 89 kasus, kekerasan seksual 118 kasus, dan kekerasan psikis 210 kasus. Dari jumlah itu 226 kasus terjadi di Pesantren.³⁴ Proses pendidikan tampaklah sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (Guru Pesantren, orang tua atau yang dituakan).

Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan pendidikan yang stato-centris, dimana Guru Pesantren dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa “ketakutan” sebagai akar dari kekerasan”, jadi jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa

³⁴ Hardja Sapoetra, Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)”, <http://hardjasapoetra.cryptavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>, Diakses tanggal 5 Juli 2023.

sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke dosen, Guru Pesantren harus ditakuti oleh muridnya.

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (perilaku menyimpang).³⁵

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan baik itu objeknya murid (anak) maupun objeknya Guru Pesantren.

Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap Guru Pesantren, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi Guru Pesantren acapkali

³⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, hlm. 11.

menjadi sangat lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, Guru Pesantren selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap santri, dalam beberapa kasus justru menjadikan Guru Pesantren sebagai korban kekerasan dari santri dan/atau orang tua santri. Pada kasus pertama, Guru Pesantren dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap santri, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengelilingi halaman Pesantren, disuruh push up beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya.

Jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau “lumrah” dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.³⁶ Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak Guru Pesantren yang belum mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka beranggapan hukuman disiplin yang diberikan kepada santri adalah hal yang biasa, karena pada jaman dulu atau pada saat Guru Pesantren tersebut menjadi santri atau teman-temannya boleh jadi pernah mengalaminya hukuman disiplin seperti itu. Bahkan, ada yang dihukum dengan hukuman yang lebih keras dari pada yang disebutkan di atas, misalnya dicambuk kakinya bagi santri yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan atau tata tertib Pesantren.³⁷

³⁶ Muhafidin, H. Didin, et al. 2020, *Etika Administrasi Publik, Edisi Revisi*. Penerbit Andi, hlm. 55.

³⁷ Suyanto, Bagong, 2019, *Sosiologi Anak*. Kencana, hlm. 43.

Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. tetapi kini Guru Pesantren harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada santri. Hukuman disiplin yang diberikan kepada santri harus berpedoman kepada tata tertib Pesantren dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebaliknya, pada kasus kedua, Guru Pesantren menjadi korban kekerasan santri atau orang tua santri.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi sustainable development (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.³⁸

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (preventive) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya

³⁸ Jazuli, Ahmad, 2017, *Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan*, Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 6 Nomor 2, , hlm. 263-282.

penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (repressive).³⁹

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



³⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Abadi, hlm. 42.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Santri Korban Kekerasan

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.⁴⁰

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

⁴⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009, hlm. 1343.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴² Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Definisi anak menurut Poerwadarminta adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴³ Konsepsi anak dari aspek sosiologis dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat,

⁴¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, : Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

⁴² Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm.10.

⁴³ Poerwardarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.1-2.

bangsa, dan negara. Berkenaan dengan ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempatnya berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.⁴⁴

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Definisi anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, berikut adalah definisi anak dalam peraturan perundang-undangan:

1. Dalam KUHP tidak memuat secara jelas mengenai definisi tentang anak, namun di dalam Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP hanya memberikan batasan usia anak itu adalah di bawah 16 tahun.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

⁴⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh Vol. 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 252.

menjelaskan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.

3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak-hak Anak termaktub dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18):⁴⁵

1. Hak untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat proteksi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan menyalurkan ekspresinya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau Wali (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, khusus bagi anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

⁴⁵ Audya Mayasari dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak, Makassar : Nas Media Pustaka, hlm.58-59.

7. Setiap anak berhak menyuarakan pendapatnya dan didengar, mencari, menerima, dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak beristirahat dan meluangkan waktunya bergaul dan bermain dengan anak sebayanya, serta berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakatnya (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, diskriminasi, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan anak (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh proteksi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peperangan, ataupun pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kejahatan seksual dan kekerasan (Pasal 15).

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi (Pasal 16).
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, membela diri, dan memperoleh keadilan di depan pengadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 18).

Selain termaktub didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Konvensi Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai United Nations Convention on the Rights Of the Child (UN-CRC) juga mengatur hak-hak anak. UN-CRC merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan kebudayaan yang disahkan pada Tahun 1989 oleh PBB dan diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1990. Berikut hak-hak anak yang diatur dalam KHA, yakni:³¹

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival life)
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights)
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights)

Dalam korelasinya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia secara khusus telah tertuang dalam UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2 termaktub bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dengan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud: “Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

Penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencakup hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak, tetap diperlukan adanya undang-undang khusus yang lebih rinci mengenai perlindungan anak. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai dasar yuridis

bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab para pihak tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Langkah ini bertujuan menciptakan kondisi terbaik bagi anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap anak perlu dimulai sejak dini, yaitu sejak masa janin hingga anak mencapai usia delapan belas tahun. Berdasarkan undang-undang yang komprehensif, perlindungan anak dilandasi oleh empat asas utama.⁴⁶

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak-hak anak yang bertujuan untuk memastikan semua anak diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya perlakuan yang merugikan mereka karena perbedaan tertentu. Asas ini menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh diperlakukan secara berbeda hanya karena faktor agama, suku, ras, kelompok, status sosial, ekonomi, budaya, atau jenis kelamin. Semua anak, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Melawan adanya pembatasan, pembatasan yang dimaksud mencakup segala tindakan yang membatasi akses anak terhadap hak-haknya, seperti hak untuk belajar, bermain, mendapatkan perlindungan

⁴⁶ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 24-26.

hukum, atau memperoleh layanan kesehatan, yang disebabkan oleh latar belakang tertentu. Misalnya, anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh dibatasi aksesnya terhadap pendidikan berkualitas.

Mencegah pengucilan, Pengucilan dapat terjadi ketika anak dipisahkan atau diabaikan dari lingkungan sosialnya karena perbedaan status ekonomi, budaya, atau kondisi lain. Asas ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa semua anak tetap terlibat secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat tanpa stigma atau diskriminasi.

Menghindari diskriminasi langsung dan tidak langsung diskriminasi langsung adalah perlakuan yang secara eksplisit memperlakukan anak secara tidak adil, seperti melarang anak perempuan bersekolah. sedangkan diskriminasi tidak langsung terjadi ketika suatu kebijakan atau praktik, meskipun terlihat netral, memberikan dampak negatif pada kelompok anak tertentu, misalnya, kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan anak dengan disabilitas.

Memastikan hak-hak anak terlindungi semua tindakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, atau individu lainnya harus memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk diskriminasi yang dapat menghambat perkembangan mereka secara fisik, emosional, maupun sosial. Hal ini termasuk upaya aktif untuk menghapuskan stereotip atau praktik budaya yang merugikan anak-anak. Dengan asas nondiskriminasi ini, diharapkan semua anak memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, tanpa

menghadapi hambatan yang disebabkan oleh latar belakang atau identitas mereka.

2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang memastikan bahwa dalam setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang memengaruhi anak, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama.

Makna kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan terbaik bagi anak mengacu pada upaya untuk menjamin kesejahteraan fisik, mental, emosional, sosial, dan moral anak. Hal ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terhindar dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merugikan.

Asas ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan anak pada saat ini, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut berdampak pada masa depan anak. Misalnya, keputusan tentang pendidikan anak harus memastikan mereka memiliki peluang terbaik untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Asas ini juga mendorong agar suara anak didengar dan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan mereka. Anak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, seperti dalam hal penentuan pengasuhan atau pendidikan. Asas ini juga memerlukan evaluasi yang objektif untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kepentingan terbaik

anak. Hal ini mencakup penggunaan data, bukti, dan pertimbangan ahli dalam menentukan kebijakan atau tindakan. Dengan memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi fokus utama, asas ini berupaya melindungi hak-hak anak sekaligus menjamin mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka ke arah yang positif.

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas ini adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk menikmati kehidupan yang aman, sejahtera, dan layak, serta mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Penjelasan lebih rinci mengenai asas ini adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk Hidup

Setiap anak berhak atas kehidupan sejak awal keberadaannya, dimulai dari masa kehamilan hingga dewasa. Hak ini mencakup perlindungan dari ancaman yang dapat mengancam nyawa anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan kelalaian. Anak-anak berhak hidup dalam lingkungan yang bebas dari bahaya fisik maupun psikis, seperti konflik, bencana, atau diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat wajib menciptakan kondisi yang menjamin keselamatan anak. Anak berhak menikmati hidup yang tenang dan damai, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, untuk menunjang kebahagiaan mereka.

b. Kelangsungan Hidup

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka, seperti akses ke pangan bergizi, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan. Anak berhak dilindungi dari segala bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka, seperti kekerasan domestik, penyakit, eksploitasi, atau kondisi sosial-ekonomi yang buruk. Asas ini juga mencakup hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik untuk mencegah maupun mengobati penyakit, serta layanan imunisasi untuk mencegah penyakit menular.

c. Hak atas Perkembangan

Anak-anak berhak tumbuh dengan baik secara fisik melalui akses ke nutrisi yang cukup, aktivitas fisik, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan tubuh yang sehat. Anak memiliki hak untuk berkembang secara mental dan emosional dalam suasana yang penuh kasih sayang, dukungan, dan bimbingan dari keluarga dan masyarakat. Setiap anak berhak atas pendidikan moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya mereka, yang membantu mereka memahami prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan. Anak memiliki hak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang sehat, belajar tentang norma, dan mengembangkan keterampilan sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat.

4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan atau Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengakui hak anak untuk menyuarkan pendapat mereka secara bebas dan memastikan pandangan tersebut dihormati, dipertimbangkan, serta dilindungi. Asas ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan otonomi anak sebagai individu.

Hak untuk berpendapat merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap anak, di mana mereka diberikan kebebasan untuk menyatakan pandangan atau opini mengenai berbagai hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Hak ini berlaku dalam berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penghargaan terhadap pendapat anak harus disesuaikan dengan tingkat usia, pemahaman, dan kematangan mereka. Anak juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada mereka, seperti keputusan terkait pendidikan, pola pengasuhan, atau kebijakan sosial. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anak dapat menyuarkan pandangan mereka tanpa intimidasi, ancaman, atau diskriminasi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, anak-anak dapat bebas mengekspresikan pendapat mereka, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari pengembangan diri mereka dan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai individu.

Hak mengekspresikan pendapat adalah hak fundamental yang memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan diri mereka melalui

berbagai bentuk ekspresi, seperti seni, tulisan, pidato, atau aktivitas lainnya. Kebebasan ini berperan penting dalam mendukung perkembangan kepribadian, bakat, dan potensi anak secara menyeluruh. Anak berhak menyampaikan ide, pandangan, atau kreativitas mereka tanpa adanya hambatan, selama hal tersebut tidak melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengakuan terhadap kebebasan ekspresi ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan martabat anak, sekaligus membangun kepercayaan diri mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial.

Manfaat penghargaan terhadap pendapat anak sangat signifikan dalam mendukung perkembangan pribadi dan sosial anak. Ketika pendapat anak dihargai, mereka merasa dihormati, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan diri dan rasa harga diri mereka. Hal ini membantu anak menyadari bahwa pandangan mereka penting dan dapat memberikan kontribusi positif. Selain itu, kebiasaan mengemukakan pendapat sejak dini mempersiapkan anak untuk menjadi warga negara yang aktif di masa depan. Mereka belajar untuk menyuarakan hak dan tanggung jawab mereka serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, penghargaan terhadap pendapat anak juga memperkuat relasi dengan orang tua, guru, dan komunitas. Mendengarkan pandangan anak menciptakan hubungan yang lebih harmonis, penuh rasa saling percaya, dan menghormati, sehingga

membangun lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak.

Tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Anak adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, sosial, dan seksual, serta diskriminasi yang didasarkan pada latar belakang ekonomi, politik, agama, sosial, dan budaya. Dengan adanya perlindungan ini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.⁴⁷

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan langkah yang sangat penting karena anak-anak tergolong dalam kelompok rentan (*vulnerable groups*), yaitu kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Bahkan, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara khusus mengidentifikasi anak-anak sebagai bagian dari kelompok rentan, bersama dengan kelompok lainnya seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di pedesaan, pengangguran di desa dan kota, masyarakat miskin perkotaan, lanjut usia, dan kelompok dengan kebutuhan khusus. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan ekstra bagi anak-anak untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat.⁴⁸

⁴⁷ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 18

⁴⁸ *Ibid.*,

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya atau strategi yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Kebijakan sosial tersebut mencakup dua aspek utama: pertama, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat secara keseluruhan; dan kedua, kebijakan yang berfokus pada perlindungan masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal memiliki hubungan yang erat dengan upaya sosial yang lebih menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan aman.⁴⁹ Upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, baik melalui langkah-langkah preventif dan refresif, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Untuk melindungi anak-anak di pondok pesantren dari risiko kekerasan yang dapat menyebabkan kematian, diperlukan langkah-langkah preventif yang terencana dan berkelanjutan. Menurut penulis, Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan pengasuh, pengajar, santri, dan orang tua mengenai hak-hak anak, terutama hak atas perlindungan dari kekerasan. Edukasi ini dapat mencakup pelatihan pengasuhan tanpa kekerasan,

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm 77.

penerapan metode disiplin yang positif, serta sosialisasi rutin tentang pentingnya perlindungan anak yang berbasis nilai-nilai agama dan hukum.

Selain itu, pondok pesantren perlu merumuskan kebijakan perlindungan anak yang konkret, seperti menetapkan kode etik yang tegas melarang segala bentuk kekerasan dan membangun sistem pengaduan yang aman dan rahasia. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh tim independen untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Di sisi lain, kapasitas pesantren juga perlu diperkuat melalui pelatihan bagi seluruh staf untuk mengenali dan menangani tanda-tanda kekerasan, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak. Pesantren juga harus memastikan fasilitas fisik yang aman dan menyediakan dukungan psikososial, seperti layanan konseling bagi anak-anak yang membutuhkan.

Monitoring dan evaluasi menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut. Inspeksi rutin terhadap lingkungan pesantren dan peninjauan berkala terhadap kebijakan yang diterapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi kekurangan serta melakukan perbaikan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, pondok pesantren dapat menjadi tempat yang aman, ramah, dan mendukung perkembangan anak-anak secara optimal tanpa ancaman kekerasan.

Kemudian menurut penulis, upaya represif untuk memberikan perlindungan kepada anak di pondok pesantren terhadap kekerasan, terutama

yang mengakibatkan meninggal dunia, harus dilakukan secara menyeluruh dengan langkah-langkah tegas yang mencakup penegakan hukum yang optimal, perlindungan korban, serta pencegahan terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Pelaku harus segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana kekerasan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hukuman yang dijatuhkan harus cukup berat dan tegas, guna memberikan efek jera dan menimbulkan ketegasan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi. Proses hukum yang cepat dan transparan juga sangat penting, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, perlu melakukan penyelidikan yang mendalam untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diadili. Hal ini termasuk memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan, baik itu pihak pengelola pondok pesantren maupun individu lainnya yang mungkin turut berkontribusi dalam terjadinya kekerasan tersebut.

Selanjutnya, **pengelola pondok pesantren** juga harus mendapat pengawasan yang lebih ketat. Jika terbukti ada pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan yang mengarah pada terjadinya kekerasan, maka mereka harus dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) dan peraturan terkait

lainnya. Selain itu, pihak berwenang, seperti pemerintah daerah, dapat mencabut izin operasional pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian yang berulang dalam pengelolaan pesantren, yang membahayakan keselamatan santri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan di pesantren tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada aspek perlindungan terhadap anak-anak yang belajar di sana.

Penanganan terhadap korban kekerasan dan keluarga mereka juga merupakan bagian integral dari upaya represif. Memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban sangat penting agar mereka mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak, sesuai dengan kerugian yang dialami. Proses hukum harus mengutamakan hak korban dan keluarganya untuk memperoleh perlindungan yang maksimal. Selain itu, layanan pemulihan psikologis sangat diperlukan bagi keluarga korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Bantuan psikologis ini tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga pada pihak keluarga yang terpengaruh secara emosional dan psikologis.

Kementerian Agama, sebagai pengawas lembaga pendidikan agama, perlu melakukan inspeksi rutin di pondok pesantren untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan yang ada benar-benar aman dan bebas dari kekerasan. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara sistematis dan berkala, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam pengawasan pesantren. Selain itu, kebijakan yang ada di pesantren juga perlu terus dievaluasi dan diperbarui untuk mencegah terjadinya kekerasan, misalnya dengan

mengintegrasikan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan pengawasan fisik dan mental terhadap santri. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal pesantren, tetapi juga melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memastikan bahwa pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.

Untuk memastikan kasus-kasus kekerasan tidak terulang, sangat penting untuk membentuk mekanisme pelaporan kekerasan yang efektif, mudah diakses oleh santri, dan dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Mekanisme ini dapat berupa hotline atau aplikasi pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor agar mereka tidak terintimidasi atau diancam oleh pelaku. Perlindungan terhadap pelapor sangat penting untuk memastikan bahwa mereka merasa aman untuk melaporkan kekerasan yang terjadi tanpa takut akan pembalasan.

Selain itu, kerja sama antara lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap hak-hak anak, harus semakin diperkuat. Lembaga-lembaga ini dapat membantu dalam pengawasan kasus, memberikan advokasi bagi korban, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan pesantren mengenai pentingnya perlindungan anak.

Secara keseluruhan, upaya represif untuk melindungi anak-anak di pondok pesantren harus dilakukan dengan sistematis dan konsisten, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan, baik pemerintah,

lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, maupun organisasi perlindungan anak. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan kondusif, sehingga anak-anak dapat berkembang dengan penuh kasih sayang dan perhatian tanpa takut akan kekerasan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tidak Terlindunginya Anak Di Pondok Pesantren Dan Putusan Nomor; 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu subjektif dan objektif.⁵⁰ Penegakan hukum secara subjektif merujuk pada usaha aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sesuai dengan yang seharusnya, dengan memberikan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menegakkannya. Secara lebih luas, penegakan hukum dari sudut pandang subjektif mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum untuk mencapai pelaksanaan hukum yang efektif.⁵¹

Penegakan hukum dari sudut pandang objektif dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan penerapan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks aturan yang tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan ini

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 12.

⁵¹ Arfin dan Leonarda Sabas K, 2016, *Teori-teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 131.

mencakup keadilan sosial yang dipahami oleh masyarakat sebagai norma yang harus diikuti, serta keadilan yang terkandung dalam hukum formal atau hukum tertulis yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan kedua aspek ini keadilan yang hidup dalam masyarakat dan keadilan yang telah distandarisasi dalam bentuk hukum yang berlaku untuk mencapai keseimbangan yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara lebih luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai implementasi aturan hukum formal yang telah ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ini tidak hanya melibatkan penerapan norma-norma hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, kepribadian, nilai-nilai sosial, serta faktor budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, individu diharapkan dapat memahami dan menafsirkan tugas serta kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah sekadar soal penerapan aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut dipahami dan dijalankan oleh setiap individu yang terlibat.

Namun, hukum itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri tanpa interaksi aktif dari manusia. Hukum hanya bisa ditegakkan melalui tindakan aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang, seperti polisi, jaksa, hakim, serta seluruh sistem peradilan. Artinya, hukum tidak akan mampu mewujudkan janji-janji atau kehendak yang tertulis dalam peraturan-peraturan hukum tanpa

adanya peran aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut. Tanpa adanya komitmen dari aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat, hukum akan kehilangan daya terangnya dan tidak akan dapat menciptakan keadilan yang seharusnya diharapkan.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sering kali dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu gambaran yang sering muncul adalah penerapan hukum yang lebih tegas ketika yang terlibat adalah pihak-pihak yang dianggap lemah dalam struktur sosial, seperti masyarakat miskin atau kelompok marginal. Namun, ketika yang terlibat adalah oknum aparat penegak hukum, penguasa, atau pengusaha, penegakan hukum sering kali kehilangan fungsinya. Ini terjadi karena adanya praktik impunitas atau ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dapat lolos dari jeratan hukum, meskipun mereka melakukan pelanggaran. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem penegakan hukum yang dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum, serta merusak integritas sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dan perbaikan yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun.⁵²

Menurut Soejono, penegakan hukum pada dasarnya terdiri dari serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya

⁵² *Ibid.*, hlm 122

hukum, hingga pemidanaan. Proses-proses ini saling terkait dan berurutan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara tepat dan adil, serta untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat dianggap sebagai rangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang ada di masyarakat dapat diterapkan dengan cara yang sah dan terukur.⁵³

Satjipto Rahardjo, di sisi lain, mengemukakan pandangannya bahwa pembahasan mengenai penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan, tetapi juga mencakup ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Penegakan hukum dalam pandangan Rahardjo merupakan sebuah metode atau proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan dan kepastian hukum, ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan hanya soal penerapan aturan yang tertulis, tetapi juga tentang bagaimana ide-ide tentang keadilan dan norma sosial dapat diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dengan hukum.

Soerjono Soekanto, dalam konsepnya, menyatakan bahwa inti dari penegakan hukum adalah penyelarasan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga keharmonisan hubungan sosial antar individu dan kelompok. Penegakan hukum, menurut Soekanto, berfungsi sebagai sarana untuk menjaga agar masyarakat tetap teratur dan tertib, serta untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang

⁵³ Soejono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 3.

melanggar norma hukum dapat diberi sanksi yang tepat agar dapat tercipta kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial.⁵⁴

Sedangkan menurut Soedarto, penegakan hukum lebih berfokus pada upaya pencegahan terhadap tindakan yang melanggar hukum, yaitu dengan memperhatikan dan menanggapi perbuatan-perbuatan yang berpotensi melawan hukum sebelum terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Penegakan hukum, menurut Soedarto, harus mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran sebelum mereka benar-benar terjadi, sehingga dapat mengurangi jumlah tindak pidana dan menjaga stabilitas hukum di masyarakat.⁵⁵

Secara keseluruhan, berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah sebuah proses yang kompleks, yang melibatkan tidak hanya penerapan peraturan hukum secara teknis, tetapi juga upaya untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum melalui tindakan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah tahap

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Rusli Muhammad, 2009, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum UII, hlm 469-470.

formulasi, yaitu proses pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif. Pada tahap ini, peran legislatif sangat penting dalam menyusun dan merumuskan peraturan hukum yang akan dijadikan landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Proses ini melibatkan diskusi, pembahasan, dan pengesahan peraturan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.⁵⁶

Tahap kedua adalah tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam tahap ini, lembaga peradilan memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa aturan hukum yang telah disusun dapat dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penegakan hukum pada tahap ini sering disebut sebagai kebijakan yudikatif, yang melibatkan proses pengadilan untuk mengadili perkara-perkara hukum berdasarkan peraturan yang ada. Di sini, hakim, jaksa, dan pengacara berperan dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan hukum kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam perkara hukum.⁵⁷

Tahap ketiga adalah tahap eksekusi, yang merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret. Pada tahap ini, hukum tidak hanya diterapkan secara teoritis, tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata yang melibatkan aparat-aparat pelaksana pidana, seperti polisi, jaksa, dan petugas pemasyarakatan. Proses ini dikenal sebagai kebijakan eksekutif atau administratif, di mana aparat negara bertanggung jawab untuk melaksanakan

⁵⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm 111.

⁵⁷ *Ibid.*,

keputusan pengadilan, menghukum pelanggar hukum, dan memastikan bahwa mereka menjalani sanksi yang telah ditetapkan. Eksekusi ini menjadi bagian penting dalam memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁸

Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pembuat aturan hukum dan mereka yang menjalankan aturan tersebut. Penegakan hukum mencakup seluruh proses yang terlibat dalam penerapan, pengawasan, dan pelaksanaan hukum, termasuk masyarakat sebagai subjek hukum. Artinya, penegakan hukum tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang langsung terlibat dalam bidang hukum seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan badan-badan lain yang mungkin tidak terlibat langsung dengan proses hukum. Ini termasuk peran serta masyarakat, yang meskipun tidak terlibat secara langsung dalam bidang hukum, tetap memiliki kontribusi penting dalam menjaga dan menegakkan hukum di lingkungan mereka. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial, pelapor, atau bahkan sebagai pihak yang mematuhi dan mendukung aturan hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan menciptakan masyarakat yang sadar hukum.⁵⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mengatasi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan manfaat yang

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Rusli Muhammad, *op. cit.*, hlm 473-474.

efektif. Dalam upaya ini, berbagai sarana digunakan sebagai respons terhadap tindakan kejahatan, baik yang bersifat pidana maupun non pidana, yang dapat saling terintegrasi. Jika sarana pidana digunakan untuk menangani kejahatan, maka ini mengindikasikan penerapan politik hukum pidana, yaitu pemilihan kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan perundang-undangan pidana yang relevan dengan kondisi dan situasi saat ini, serta untuk masa yang akan datang.⁶⁰ Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Istilah ini mencakup pengertian yang bersifat makro dan mikro. Dalam pengertian makro, penegakan hukum melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada proses yang terjadi di pengadilan, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁶¹

Penegakan hukum dapat memastikan tercapainya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini, jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan harmoni dengan moralitas sipil yang berlandaskan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mencapai tujuan, penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai bagian dari sistem peradilan

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 109.

⁶¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, hlm 87.

pidana yang utuh. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang pada dasarnya mencakup penerapan kebijakan yang tidak selalu diatur secara ketat oleh aturan hukum, namun tetap melibatkan unsur penilaian pribadi (seperti yang dikemukakan oleh *Wayne La-Favre*). Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum yang tetap dan tindakan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut, sebagai rangkaian dari penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, melahirkan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.⁶²

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gpr:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa I, Mohammad 'Aisy 'Afifudin, dan Terdakwa II, Muhammad Nasril Ilham, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi pertama. Oleh karena itu, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara

⁶² Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, hlm 5

masing-masing selama 15 tahun, yang akan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar keduanya tetap ditahan. Selain itu, mereka dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Lebih lanjut, kedua terdakwa diwajibkan untuk membayar restitusi kepada keluarga korban, yakni orang tua dari Bintang Bilqis Maulana, sebesar Rp 213.678.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibagi rata sehingga masing-masing terdakwa harus membayar Rp 106.839.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Jika restitusi ini tidak dibayar, masing-masing terdakwa akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun. Pengadilan juga memerintahkan agar barang bukti yang telah disita, antara lain berupa pakaian, sarung, handphone, dan batu kerikil, dirampas untuk dimusnahkan. Terakhir, masing-masing terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Mohammad Aisy Afifudin Bin Moh. Abdul Kholiq, yang mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, Pengadilan memutuskan untuk menerima dan mengabulkan pembelaan tersebut. Berdasarkan pembelaan yang disampaikan, Pengadilan menyatakan bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mohammad 'Aisy 'Afifudin adalah batal demi hukum (nietig). Selain itu, Pengadilan juga menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad 'Aisy 'Afifudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

atas tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, Pengadilan membebaskan Terdakwa Mohammad 'Aisy 'Afifudin dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum dengan hukuman yang paling ringan. Pengadilan juga memutuskan untuk mengembalikan nama baik Terdakwa kepada kedudukannya semula, serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk tanpa syarat segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan. Selain itu, biaya perkara ini dibebankan pada negara.

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq, yang mengajukan argumentasi dalam pokok perkara, Pengadilan memutuskan untuk menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu, yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa atas dakwaan tersebut ditolak, karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun demikian, Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal

351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam putusan ini, Pengadilan juga mencatat bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dengan jujur, menyatakan permohonan maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang paling ringan kepada Terdakwa. Terakhir, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Terdakwa I, Mohammad Aisy Afifudin, dan Terdakwa II, Muhammad Nasril Ilham, bersama dengan anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso dan Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto, diduga melakukan kekerasan terhadap anak korban Bintang Bilqis Maulana di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kediri, antara 21 dan 22 Februari 2024. Mereka bersama-sama melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban.

Pada Rabu, 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kediri, anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso bersama terdakwa I Mohammad 'Aisy 'Afifudin, anak saksi Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto, dan terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Alias Aril Bin Alm. Rahmat Taufiq duduk di sekitar anak korban Bintang Bilqis Maulana. Ketika anak saksi Ahmad Fatah bertanya tentang kondisi korban yang sedang sakit, namun korban tidak menjawab, anak saksi Arsal Karim menampar mulut

korban tiga kali. Korban berdiri, dan Arsal Karim membanting tubuh korban hingga jatuh ke lantai. Selanjutnya, anak saksi Ahmad Fatah memukul lengan kiri dan punggung kiri korban enam kali, diikuti oleh terdakwa I Mohammad 'Aisy yang memukul dada dan kepala korban tiga kali, dan menendang bahu kanan korban dua kali. Pada saat yang sama, terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Alias Aril Bin Alm. Rahmat Taufiq menendang punggung anak korban Bintang Bilqis Maulana tiga kali dan memukul punggung korban empat kali. Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso juga menampar wajah korban tiga kali, mengenai mata dan hidung hingga menyebabkan mimisan. Saksi Moh. Sa'idul Umam datang untuk meleraikan kejadian tersebut.

Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri terdakwa I Mohammad 'Aisy 'Afifudin mendapati anak korban Bintang Bilqis Maulana berdiri dalam keadaan telanjang di depan kamar, lalu terdakwa I Mohammad 'Aisy 'Afifudin mendatangi dan memukul ke arah kepala anak korban Bintang Bilqis Maulana sebanyak 4 (empat) kali hingga mengerang kesakitan. Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso kemudian terbangun karena mendengar anak korban Bintang Bilqis Maulana, lalu sekitar pukul 16.30 Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso mendatangi anak korban Bintang Bilqis Maulana yang sedang duduk di samping lemari dalam kamar, lalu Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso mengajak ke halaman belakang kamar, dan sesampainya di halaman belakang Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso dan anak korban Bintang Bilqis Maulana duduk berjarak sekitar $\frac{1}{2}$

(setengah) meter. Pada saat itu Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso bertanya tentang keinginan dan keadaan kesehatan dari anak korban Bintang Bilqis Maulana dan anak korban Bintang Bilqis Maulana menjawab ingin segera sehat dan matanya buram, pusing dan menyatakan dirinya terkena santet. Jawaban dari anak korban Bintang Bilqis Maulana membuat Anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso emosi dan memukul wajah anak korban Bintang Bilqis Maulana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan baju yang dibawa sebelumnya.

Beberapa saat setelah itu, anak saksi Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto memukul punggung anak korban Bintang Bilqis Maulana dua kali dengan tangan kosong. Anak korban Bintang Bilqis Maulana berdiri, dan anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso memukul punggungnya tiga kali. Bintang Bilqis Maulana mencoba melarikan diri, tetapi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso berteriak mengejar. Setelah berlari sekitar lima meter, anak korban berhenti di dekat kolam. Arsal menghampiri dan memukul dada Bintang Bilqis Maulana dua kali, kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu, Arsal menendang punggung anak korban dua kali dan memukul wajahnya dengan siku. Anak saksi Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto melempari batu kerikil dua kali mengenai tubuh anak korban yang sudah lemas. Arsal kemudian mengangkat dan menjatuhkan tubuh Bintang Bilqis Maulana beberapa kali ke tanah. Melihat anak korban sudah lemas, Arsal dan Muhammad Aldo Fairuz Bin Agung Budi Teguh Santoso membawanya ke kamar mandi untuk dimandikan dengan bantuan Muhammad Ludfyanul

Hakim. Setelah itu, anak korban diolesi minyak kayu putih dan dipindahkan ke kantin untuk menghindari pengecekan. Pada pukul 03.00 WIB, Jumat, Bintang Bilqis Maulana dibawa ke rumah sakit Arga Husada dan dinyatakan meninggal dunia setelah pemeriksaan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024, dokter Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi pada 24 Februari 2024 pukul 12.30 WIB memeriksa Bintang Bilqis Maulana dan menyimpulkan adanya luka memar dan lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena korban menolak otopsi.

Berdasarkan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022, Bintang Bilqis Maulana lahir pada 4 Januari 2009, sehingga saat kejadian berusia 15 tahun dan masih tergolong anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan surat kematian dari RSU Arga Husada, Kediri, tanggal 23 Februari 2024, Bintang Bilqis Maulana meninggal dunia pada pukul 04.55 WIB. Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua:

Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham, bersama anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso dan

Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto (yang diproses terpisah), pada tanggal 21-22 Februari 2024, atau setidaknya pada bulan Februari 2024, di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan perbuatan yang merampas nyawa orang lain.

Pada hari Minggu, 18 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di kamar Pondok Al Islahiyah, Arsal Karim Bin Akhmad Santoso mendatangi anak korban Bintang Bilqis Maulana dan bertanya mengapa ia tidak ikut sholat maghrib. Karena tidak dijawab, Arsal menampar pipi kiri Bintang Bilqis Maulana tiga kali dan mendorongnya hingga jatuh ke lemari. Setelah itu, Arsal pergi ke kamar mandi.

Pada Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 06.20 WIB, anak saksi Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto diberitahu oleh saksi Moh. Sa'idul Umam bahwa Bintang Bilqis Maulana mengadu kepada orangtuanya pada 20 Februari 2024 dan menunjukkan isi chat dari handphone-nya. Kemudian, anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso, Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto, Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin, dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham sepakat untuk menanyakan langsung kepada Bintang Bilqis Maulana pada Rabu sore.

Sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, mereka duduk melingkari Bintang Bilqis Maulana. Ketika Ahmad Fatah Ainul Yaqin bertanya tentang kondisi Bintang yang sakit, namun tidak dijawab, Arsal Karim menampar mulut Bintang tiga kali. Bintang berdiri, dan Arsal membantingnya

hingga jatuh ke lantai. Setelah itu, Ahmad Fatah memukul lengan kiri dan punggung Bintang enam kali, kemudian Mohammad Aisy Afifudin memukul dada dan kepala Bintang tiga kali serta menendang bahu Bintang dua kali. Muhammad Nasril Ilham juga menendang punggung Bintang tiga kali dan memukul punggung Bintang empat kali. Aرسال menampar wajah Bintang tiga kali hingga Bintang mimisan. Kejadian ini dihentikan oleh saksi Moh. Sa'idul Umam.

Pada Kamis, 22 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin melihat Bintang Bilqis Maulana berdiri telanjang di depan kamar, lalu memukul kepala Bintang empat kali hingga Bintang kesakitan. Anak saksi Aرسال Karim Bin Akhmad Santoso terbangun, dan sekitar pukul 16.30, ia menemui Bintang yang sedang duduk di samping lemari. Aرسال mengajaknya ke halaman belakang, dan Bintang mengungkapkan bahwa ia merasa sakit dan terpengaruh santet. Aرسال yang marah, memukul wajah Bintang dua kali. Tak lama setelah itu, Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto datang dan memukul punggung Bintang dua kali. Aرسال kemudian memukul punggung Bintang tiga kali dan mengejanya ketika Bintang berusaha lari. Bintang berhenti di dekat kolam, di mana Aرسال memukul dada Bintang dua kali dan membantingnya ke tanah. Aرسال menendang punggung Bintang dua kali, memukul wajahnya dengan siku, dan memukul punggung Bintang dengan ranting pohon. Ahmad Fatah melemparkan batu kerikil ke tubuh Bintang dua kali. Aرسال kemudian mengangkat dan menjatuhkan tubuh Bintang beberapa kali.

Bintang dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan, lalu diolesi minyak kayu putih. Sekitar pukul 24.00 WIB, Bintang dipindahkan ke kantin untuk menghindari pengecekan. Pada pukul 03.00 WIB, Bintang dibawa ke RS Arga Husada, dan setelah diperiksa, dinyatakan meninggal dunia pada 23 Februari 2024. Tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh Arsal, Ahmad Fatah, Terdakwa I, dan Terdakwa II menyebabkan Bintang meninggal dunia, meskipun mereka sempat punya waktu untuk mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka. Menurut hasil pemeriksaan luar, Bintang mengalami luka memar dan lecet yang diduga akibat benturan benda tumpul, namun penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena Bintang menolak dilakukan otopsi. Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ketiga:

Pada tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin, Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham, bersama dengan anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso dan Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Surianto, menggunakan kekerasan terhadap Bintang Bilqis Maulana. Mereka duduk melingkari Bintang dengan jarak satu meter. Ketika Ahmad Fatah bertanya tentang kondisi Bintang yang sedang sakit, dan Bintang tidak menjawab, Arsal menampar wajah Bintang tiga kali. Bintang berdiri, lalu Arsal membantingnya ke lantai. Setelah itu, Ahmad Fatah memukul lengan kiri dan punggung Bintang enam kali, kemudian Mohammad Aisy Afifudin memukul

dada dan kepala Bintang tiga kali, serta menendang bahu Bintang dua kali. Muhammad Nasril Ilham juga menendang punggung Bintang tiga kali dan memukul punggung Bintang empat kali. Aرسال juga menampar wajah Bintang tiga kali mengenai mata dan hidung, menyebabkan Bintang mimisan. Saksi Moh. Sa'idul Umam datang untuk meleraikan kejadian tersebut.

Pada hari Kamis, 22 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin melihat Bintang Bilqis Maulana berdiri telanjang di depan kamar. Terdakwa memukul kepala Bintang empat kali hingga terjatuh. Anak saksi Aرسال Karim Bin Akhmad Santoso terbangun, dan sekitar pukul 16.30, ia mendatangi Bintang yang sedang duduk di dalam kamar. Aرسال mengajak Bintang ke halaman belakang, dan di sana Bintang mengaku sakit dan merasa terkena santet. Aرسال marah dan memukul wajah Bintang dua kali. Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto kemudian memukul punggung Bintang dua kali. Aرسال juga memukul punggung Bintang tiga kali.

Bintang berusaha lari, namun Aرسال berteriak akan mengejarnya. Bintang berhenti di dekat kolam, dan Aرسال memukul dada Bintang dua kali, lalu membantingnya ke tanah. Setelah Bintang jatuh, Aرسال menendang punggung Bintang dua kali dan menendahnya di tanah, memukul wajah Bintang dengan siku tangan kanan. Aرسال kemudian mengambil ranting pohon dan memukulkan ke punggung Bintang satu kali. Ahmad Fatah melempari Bintang dengan batu kerikil dua kali.

Arsal mengangkat tubuh Bintang yang lemas dan menjatuhkannya ke tanah dua kali. Setelah melihat Bintang tidak berdaya, Arsal dan Muhammad Aldo Fairuz Bin Agung Budi Teguh Santoso membawanya ke kamar mandi untuk dimandikan dengan bantuan Muhammad Ludfyanul Hakim. Setelah dimandikan, Bintang dibawa ke kamar dan diolesi minyak kayu putih. Sekitar pukul 24.00 WIB, Bintang dipindah ke kantin untuk menghindari pengecekan. Pada hari Jumat, sekitar pukul 03.00 WIB, Bintang dibawa ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, namun setelah diperiksa, Bintang dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024, dokter di RSUD Blambangan Banyuwangi melakukan pemeriksaan luar terhadap Bintang Bilqis Maulana pada 24 Februari 2024 pukul 12.30 WIB, yang menunjukkan luka memar dan lecet yang diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena korban menolak dilakukan otopsi. Sebelumnya, surat kematian dari RSUD Arga Husada, Kediri, mencatat bahwa Bintang Bilqis Maulana meninggal pada 23 Februari 2024 pukul 04.55 WIB. Perbuatan tersebut terjadi di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, dan disaksikan oleh rekan-rekan di pondok pesantren tersebut. Tindakan para terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Keempat:

Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham, bersama anak saksi Arsal Karim Bin Akhmad Santoso dan Ahmad Fatah Ainul Yaqin Bin Suriyanto (diproses terpisah), melakukan penganiayaan terhadap Bintang Bilqis Maulana di Pondok Al Islahiyah, Kediri, antara 21-22 Februari 2024. Pada 21 Februari, mereka duduk melingkari korban, dan setelah korban tidak menjawab pertanyaan, mereka memukul dan menendang korban. Anak saksi Arsal Karim menampar wajah korban hingga menyebabkan mimisan, kemudian saksi Moh. Sa'idul Umam datang untuk melerai.

Pada Kamis, 22 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin memukul anak korban Bintang Bilqis Maulana di kepala sebanyak 4 kali. Anak saksi Arsal Karim kemudian mendekati korban, yang sedang duduk di kamar, dan mengajaknya ke halaman belakang. Setelah korban mengaku merasa sakit dan menduga terkena santet, Arsal Karim emosi dan memukul wajah korban 2 kali. Beberapa saat kemudian, Ahmad Fatah Ainul Yaqin juga memukul punggung korban 2 kali, dan Arsal Karim melanjutkan pemukulan. Korban berusaha lari, namun Arsal Karim mengejarnya, memukul dada dan membantingnya ke tanah. Setelah itu, Arsal Karim menendang dan memukul wajah korban dengan siku serta ranting pohon. Ahmad Fatah Ainul Yaqin melempari korban dengan batu kerikil. Korban yang lemas kemudian dibawa ke kamar mandi dan diolesi minyak kayu putih. Sekitar pukul 24.00 WIB, korban dipindah ke kantin, dan pada Jumat

pagi, sekitar pukul 03.00 WIB, korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 dari Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi, korban Bintang Bilqis Maulana ditemukan dengan luka memar dan lecet yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena korban menolak otopsi. Surat kematian dari RSUD Arga Husada, Ngadiluwih, Kediri, menyatakan korban meninggal pada 23 Februari 2024, pukul 04.55 WIB. Perbuatan anak saksi Arsal Karim, Ahmad Fatah Ainul Yaqin, terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin, dan terdakwa II Muhammad Nasril Ilham mengakibatkan rasa sakit pada korban yang berujung pada kematian. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya; Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa I bernama Mohammad Aisy Afifudin Bin Moh. Abdul Kholiq dan Terdakwa II bernama Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq yang merupakan Subjek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka terpenuhilah unsur tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan adalah yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Maka, Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang Melakukan (Pleger);
- b. Yang Menyuruh Melakukan (Doen Pleger);
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi dalam Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal. 329 menerangkan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.

- c. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- d. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- e. Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 hal. 31, 34, adalah :

- a. Adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking).
- b. Ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking).

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 15a UU No. 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa umur Anak Korban dapat dihitung berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN05/D-SD/K13/0426103 tertera tanggal lahir Bintang Balqis Maulana pada tanggal 04 Januari 2009, apabila dihitung secara matematis masih berumur 15

(lima belas) tahun. Sehingga Bintang Balqis Maulana adalah anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka, dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kejadian pertama hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 18.00 WIB di area Pondok Al- Ishlahiyyah Dsn. Mayan, Ds. Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" yang dilakukan oleh Anak Aرسال;
2. Kejadian kedua hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak Aرسال Karim, Anak Fatah, Terdakwa I dan Terdakwa II
3. Kejadian ke tiga terjadi di area Pondok Al- Ishlahiyyah Dsn Mayan, Ds. Kranding, Kec. Mojo Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh Anak Aرسال Karim, Anak Fatah dan Terdakwa I;

Kronologi kejadian kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, yakni sebagai berikut:

1. Pada kejadian pertama, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di area Pondok Al- Ishlahiyyah Dsn. Mayan Ds. Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, dikarenakan anak korban susah untuk diajak

bicara, Anak Aرسال melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka. Selanjutnya, Anak Aرسال mendorong Anak Korban hingga tubuh Anak Korban terbentur lemari kayu;

2. Pada kejadian Kedua, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, di area Pondok Al-Ishlahiyyah Dsn. Mayan, Ds. Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama “kamar Khodam”. Yang mana Anak korban didudukkan oleh Anak Aرسال, Anak Fatah, Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan posisi duduk melingkari Anak Korban yang berjarak sekira 0,5 meter (posisi anak Aرسال duduk berhadapan dengan Anak Korban, anak Fatah duduk di samping kiri Anak Korban, Terdakwa I duduk disamping kanan Anak Korban dan Terdakwa II berdiri di belakang Anak Korban. Tujuan Anak Korban didudukkan adalah untuk meminta konfirmasi terkait chat WA Anak Korban dengan ibunya yang pada intinya chat WA tersebut berisi pengaduan Anak Korban yang ketakutan di pondok. Namun, saat dimintai konfirmasi, Anak Korban tidak menjawab dan justru berkata melantur. Akhirnya, melihat sikap Anak Korban membuat Anak Aرسال emosi dan menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, Anak Aرسال mengangkat dan membanting Anak Korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Anak Fatah memukul Anak Korban di bagian lengan kiri dan punggung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya, Terdakwa I memukul dada kanan serta kepala atau leher Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan

menendang bahu kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa II menendang punggung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Dan Terakhir, Anak Aرسال menampar wajah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mimisan. Hingga akhirnya, perbuatan mereka dileraikan oleh saksi Moh Sa'idul Umam;

3. Pada kejadian Ketiga, hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa I melihat Anak Korban berada di depan kamar dalam keadaan telanjang. Sehingga, saat itu Terdakwa I berusaha menasehati Anak Korban namun tidak digubris yang menyebabkan Terdakwa I memukul ke arah Kepala Anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal. Yang mana saat itu Terdakwa I dan Anak Korban dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 meter. Selanjutnya, pada hari yang sama pukul 16.30 WIB yang terjadi di area Pondok Al-Ishlahiyyah Dsn. Mayan, Ds. Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok, Anak Aرسال dan Anak Fatah mengajak Anak Korban ke halaman belakang pondok dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Awalnya, Anak Aرسال memukul dengan baju ke arah kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Anak Korban berdiri

dan hendak melarikan diri namun di teriaki oleh Anak Aرسال dan Anak Korban berhenti. Setelah itu, Anak Aرسال mendekati Anak Korban lalu memukul dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, mengangkat Anak Korban dan membantingnya di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, menindih Anak Korban serta memukul dengan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung Anak Korban dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Anak Fatah melempar batu ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Anak Aرسال mengangkat anak korban dan dijatuhkan kembali ke tanah sebanyak 2 (dua) kali. Akhirnya, pukul 18.30 WIB dikarenakan kondisi Anak Korban saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), saksi Aldo yang menyaksikan kejadian tersebut berinisiatif untuk mengangkat Anak Korban bersama dengan Anak Aرسال dan Anak Fatah untuk dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan badan Anak Korban dengan dibantu oleh Sdr. Lutfi. Kemudian, saksi Aldo, Anak Fatah dan Sdr. Lutfi membawa anak korban ke “kamar Khodam” untuk di ganti baju dan di balurkan minyak kayu putih yang mana pada saat itu keadaan Anak Korban masih tidak sadarkan diri (pingsan). Selanjutnya, pada hari yang sama pukul 23.00 WIB, Anak saksi M Darwis disuruh Anak Aرسال untuk memijat anak korban yang berada di kamar dan kondisi Anak Korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi wajah, tangan dan kaki lebam, nafas grok-grok serta

tangan kaku. Kemudian pukul 24.00 WIB, Anak Korban di bopong oleh Anak Aرسال, Sdr. Lutfi dan Anak Saksi Ali untuk dibawa ke Kantin atas inisiatif Anak Aرسال dengan tujuan menghindari pengecekan yang dilakukan oleh pengurus pondok. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 03.00 WIB, saksi Said diberitahu oleh Anak Saksi Ali bahwa anak korban sudah tidak bemaafas. Sehingga saksi Said panik dan langsung membawa anak korban ke RS. Arga Husada bersama dengan Terdakwa I, Anak Aرسال, Anak Fatah dengan mengendarai dua sepeda motor. Dan sesampainya di rumah sakit, oleh Dokter anak korban dinyatakan sudah meninggal Dunia.

Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak Korban secara bergantian, yang mana kekerasan terjadi pada hari Rabu, 21 Februari 2024 dan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan berbagai aksi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia dengan mengalami kondisi lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki, dengan demikian unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati juga telah terpenuhi, oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Unsur melakukan penganiayaan adalah sesuai dengan fakta persidangan yang memang terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, kemudian bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Namun, terhadap Pasal 55 KUHP mengenai unsur dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidaklah sesuai dengan fakta persidangan karena faktanya terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq yang hanya berniat untuk menyadarkan anak korban.

Menimbang bahwa kami Tim Penasehat Hukum terdakwa, dengan melihat seluruh rangkaian peristiwa dan fakta hukum yang disampaikan oleh para saksi dan juga alat bukti tertulis yang diperlihatkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, meyakini bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq hanya sesuai dengan dakwaan keempat dan bukan dakwaan kesatu sebagaimana tuntutan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum. Hal ini diperkuat dengan beban perilaku yang dilakukan terdakwa hanya pada hari Rabu petang, dan diyakini oleh semua saksi bahwa setelah kejadian tersebut anak korban dalam keadaan baik-baik saja.

Menimbang bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan semua unsur pasal dakwaan kesatu telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan hukum, maka beralasan terhadap pembelaan

masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa tentang penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), oleh karena bunyi Pasal 80 Ayat (3) terdapat kata “dan/atau” sehingga Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif atau memilih satu jenis pemidanaan saja. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, adil apabila hanya dikenakan satu jenis pidana saja.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang permohonan restitusi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada angka 3 (tiga) di bawah ini: Membebaskan terdakwa I Mohammad 'Aisy 'Afifudin dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham untuk membayar restitusi kepada keluarga (orang tua) anak korban Bintang Bilqis Maulana sebesar Rp. 213.678.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), masing-masing membayar Rp. 106.839.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi di atas, Majelis Hakim tidak sependapat terkait pidana penjara pengganti apabila Para Terdakwa tidak membayar restitusi dengan pertimbangan di bawah ini: Menimbang bahwa restitusi diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2022, juga diatur

dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menimbang bahwa restitusi adalah hak yang dimohonkan dan tidak terdapat sanksi pidana berupa pidana tambahan, dan di dalam pasal-pasal dari kedua peraturan sebagaimana di atas tidak mencantumkan pengganti apabila restitusi tidak dibayar oleh Para Terdakwa. Oleh sebab itu, maka pemberian pidana pengganti akan dikesampingkan. Begitu juga tentang besaran restitusi yang dibebankan kepada Para Terdakwa dengan besaran masing-masing Rp. 106.839.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Demi rasa keadilan menurut Majelis Hakim, jumlah tersebut dirasa tidak adil dikarenakan status Para Terdakwa adalah pelajar dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga pembebanan restitusi kepada Para Terdakwa masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin Bin Moh. Abdul Kholiq dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mengakibatkan
Mati ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin Bin Moh. Abdul Kholiq dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin Bin Moh. Abdul Kholiq dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham Bin Rahmat Taufiq untuk membayar Restitusi kepada keluarga (orang tua) anak korban BINTANG BILQIS MAULANA sebesar masing-masing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 - b. 1 (satu) potong buah ranting kayu;
 - c. 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak warna putih;
 - d. 1 (satu) potong celana Panjang warna ungu;
 - e. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

- g. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- h. 1 (satu) potong sarung warna coklat;
- i. 1 (satu) potong sarung bercorak batik warna hitam putih;
- j. 2 (dua) butir batu kerikil.

dimusnahkan

7. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Amar putusan dalam kasus ini menurut penulis telah menggambarkan penegakan hukum yang teguh dan jelas, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini meliputi beberapa aspek penting yang mendetailkan proses hukum yang adil, sesuai prosedur, serta memastikan hak-hak korban terlindungi dengan baik. Salah satu hal yang menonjol dalam amar putusan adalah kepastian hukum dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Terdakwa I Mohammad Aisy Afifudin dan Terdakwa II Muhammad Nasril Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mengakibatkan Mati” yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan pidana penjara selama 15 tahun, putusan ini memberikan kejelasan mengenai konsekuensi yang harus dijalani oleh kedua terdakwa. Hal ini sangat penting untuk memastikan tidak ada ketidakpastian hukum terkait

dengan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, serta menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, putusan ini juga mencakup pembebanan restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk masing-masing terdakwa. Restitusi ini bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh keluarga korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Walaupun ada ketentuan yang mengindikasikan bahwa tidak ada pidana pengganti jika restitusi tidak dibayar, hal ini tetap menjadi langkah positif dalam upaya pemulihan hak korban. Namun, dalam praktiknya, masalah pembayaran restitusi seringkali menjadi tantangan, terutama jika terdakwa tidak memiliki sumber daya untuk membayar jumlah tersebut.

Penahanan dan pengurangan masa hukuman juga diatur dengan jelas dalam amar putusan ini. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini penting untuk menghindari hukuman yang berlebihan, serta memberikan penghargaan terhadap waktu yang telah dijalani terdakwa dalam proses penahanan.

Selanjutnya, putusan ini juga mengatur pemusnahan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari prosedur hukum yang sah untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak digunakan atau disalahgunakan setelah proses peradilan selesai. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi pakaian, batu kerikil, serta barang-barang lain yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Terakhir, biaya perkara yang dibebankan kepada kedua terdakwa menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap biaya yang timbul dalam proses peradilan. Pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 untuk masing-masing terdakwa adalah hal yang umum dalam sistem peradilan di Indonesia, menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga aspek administratif lainnya yang penting dalam jalannya peradilan. Secara keseluruhan, amar putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam hal pidana, restitusi, dan prosedur peradilan. Meskipun ada tantangan praktis terkait dengan pembayaran restitusi yang tidak dijamin dengan pidana pengganti, keputusan ini tetap menunjukkan langkah penting dalam mencapai keadilan, terutama dengan memastikan bahwa hak korban dihormati dan diperjuangkan, sekaligus memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hakim dalam memmetus perkara ini sejalan dengan pandangan Soejono tentang penegakan hukum, yang merupakan rangkaian tahapan yang melibatkan berbagai proses hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tepat. Soejono menyatakan bahwa penegakan hukum meliputi serangkaian langkah yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, yang semuanya saling terkait dan berurutan. Dalam hal ini, amar putusan mencerminkan implementasi penegakan hukum yang telah berjalan sesuai dengan tahapan tersebut.

Proses penyidikan dan penuntutan, kedua terdakwa, Mohammad Aisy Afifudin dan Muhammad Nasril Ilham, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukum pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 15 tahun memberikan kepastian hukum yang tegas dan jelas mengenai konsekuensi hukum atas perbuatan mereka. Hal ini sesuai dengan langkah penegakan hukum yang harus memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soejono.


Selanjutnya, dalam aspek restitusi, meskipun ada tantangan dalam hal pembayaran oleh terdakwa, putusan yang membebaskan restitusi kepada keluarga korban menunjukkan upaya untuk mengembalikan hak korban. Meskipun pembayaran restitusi tidak selalu mudah, langkah ini tetap menggambarkan bagian dari rangkaian proses hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, sebuah tahapan penting dalam penegakan hukum yang melibatkan pemulihan hak korban.

Penahanan dan pengurangan masa hukuman, serta pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh majelis hakim, juga menggambarkan bagaimana tahapan hukum tersebut dilakukan dengan penuh perhatian terhadap prinsip-prinsip keadilan, tidak hanya untuk terdakwa tetapi juga untuk korban. Pemusnahan barang bukti menggarisbawahi prosedur hukum yang sah dan merupakan langkah yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

menjaga agar barang bukti tidak disalahgunakan setelah proses peradilan selesai.

Terakhir, terkait dengan biaya perkara, hal ini memperlihatkan pengakuan terhadap biaya administratif yang timbul dalam jalannya proses hukum. Pembebanan biaya perkara kepada terdakwa menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya soal pidana, tetapi juga melibatkan aspek administratif yang harus dihadapi oleh pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan, amar putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam hal pidana, restitusi, dan prosedur peradilan. Keputusan ini, meskipun menghadapi tantangan praktis terkait dengan pembayaran restitusi, tetap menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan secara terukur dan sah, sesuai dengan tahapan yang diuraikan oleh Soejono dalam proses penegakan hukum yang lengkap dan menyeluruh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap santri korban kekerasan di pondok pesantren menekankan perlunya langkah-langkah preventif yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, termasuk pelatihan pengasuhan tanpa kekerasan dan penerapan disiplin yang positif. Pondok pesantren juga harus merumuskan kebijakan perlindungan anak yang jelas, membangun sistem pengaduan yang aman, serta melakukan pengawasan internal yang ketat. Di sisi represif, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pemberian sanksi terhadap pengelola pesantren yang lalai. Perlindungan terhadap korban juga sangat penting, dengan memberikan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban dan keluarganya. Pengawasan rutin dari Kementerian Agama dan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk memastikan pesantren bebas dari kekerasan. Pembentukan

mekanisme pelaporan yang efektif dan aman juga merupakan langkah kunci untuk mencegah terulangnya kekerasan.

2. Hakim dalam perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN menunjukkan penegakan hukum yang tegas dan sesuai dengan pandangan Soejono tentang proses hukum yang menyeluruh. Penjatuhan pidana penjara 15 tahun kepada terdakwa Mohammad Aisy Afifudin dan Muhammad Nasril Ilham atas kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian mencerminkan kepastian hukum dan efek jera. Selain itu, pembebanan restitusi sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada keluarga korban menegaskan upaya pemulihan hak, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan. Penahanan, pengurangan masa hukuman, dan pemusnahan barang bukti dilakukan secara adil sesuai prosedur. Pembebanan biaya perkara kepada terdakwa juga menunjukkan pengakuan terhadap aspek administratif. Secara keseluruhan, putusan ini memberikan kepastian hukum dalam pidana, restitusi, dan prosedur peradilan, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

B. Saran

1. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi santri untuk belajar dan berkembang. Ketika terjadi kasus kekerasan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Pesantren perlu meningkatkan pengawasan

dan menerapkan disiplin yang mendidik. Pembentukan tim pengawasan khusus dan penerapan sanksi edukatif tanpa kekerasan fisik atau psikologis dapat memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan.

2. Orang tua dapat berperan aktif dalam mendidik anak dengan mendekati mereka, menjadi guru sekaligus teman, dan memberikan perhatian lebih. Tidak hanya mengandalkan pendidikan di sekolah, orang tua juga bisa mengajarkan nilai-nilai religius untuk meningkatkan moral anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist:

Surat Al A'raf ayat 33

Buku:

Anonim, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta.

Arfin dan Leonarda Sabas K, 2016, *Teori-teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anank*, PT. Internasa, Jakarta.

Audya Mayasari dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar.

Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, , Citra Aditya Abadi, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Baryadi, I. Praptomo, 2012, *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum TindakPidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.

Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma danRealita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, 2018 *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Taman Karya, Pekanbaru,
- Harahap, Syukri Hasian, 2011, *Model Pembelajaran Quantum Learning Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Diss, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Huraerah, Abu, 2012, *Child Abuse Kekerasan terhadap anak*, Nuansa, Bandung.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirza Media Buana, Yogyakarta.
- Jazuli, Ahmad, 2017, *Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan*, Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 6 Nomor 2.
- Kansil, CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M Ngalim Purwanto, 2000, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anank dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren dalam Perubahan Sosial Cet. I*, P3M, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhafidin, H. Didin, et al. 2020, *Etika Administrasi Publik, Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta).
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.
- Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridwan Hlmim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2009, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum UII.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Soejono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (: Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia , Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Wignyosoebroto. S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas*, Surabaya.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zamakhsyari Dhofier, 1994, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta.

Kamus:

Team Penyusunan Kamus Besar, 1990, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*,

Jurnal:

Budiono and Santoso Santoso, 2018, “Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru”, *Justitia Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2*.

Lubis, Teguh Syuhada, 2021, ”Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”, *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 , Nomor 1*, hlm. 191-207.

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh Vol. 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016.

Sari, Lurita, 2020, ”Upaya menaikkan kualitas pendidikan dengan pemanfaatan youtube sebagai media ajar pada masa pandemi covid-19”, *Jurnal Tawadhu, Volume4 Nomor 1*.

